

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *implement* yang memiliki arti menjalankan atau melaksanakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, implementasi bermakna penerapan. Browne dan Wildavsky memberi pengertian implementasi adalah sebuah ekspansi dari suatu kegiatan yang dimana kegiatan itu saling menyinkronkan. Sedangkan Schuber berpendapat bahwa implementasi adalah sebuah sistem buatan (rekayasa). Pengertian lain menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu dengan rencana yang sebelumnya telah disusun.¹

Secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau dapat dikatakan sebuah perencanaan yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu rencana yang telah tersusun dengan matang. Dengan demikian, implementasi tidak sekedar tindakan, melainkan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang matang untuk mewujudkan tujuan yang telah disusun.

¹ Ade Wulandari, "Implementasi Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di SMK Muhammadiyah Pagar Alam", *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4.2 (2021), 290.

² Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan secara Umum", accessed Agustus 30, 2022.

2. Pembelajaran Muatan Lokal

a. Pengertian Pembelajaran Muatan Lokal

Pembelajaran itu sangat dibutuhkan oleh anak karena pembelajaran merupakan aktivitas yang mempunyai tujuan untuk memperoleh nilai-nilai yang positif setelah melakukannya³ Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik dan siswa yang disusun dengan program-program tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut pendapat Winkel dalam bukunya Ihsana El Khuluqo bahwa pembelajaran adalah proses tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar guru dengan siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian eksternal terhadap rangkaian kejadian internal yang berlangsung di dalam kelas.⁴ Pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antara siswa, guru dalam upaya transfer ilmu dan bertukar informasi agar diperoleh perubahan yang lebih baik.⁵ Dengan demikian, proses pembelajaran menginginkan adanya interaksi dari dua arah antara guru dan siswa, tidak hanya guru yang aktif tetapi siswa juga aktif dalam proses belajar mengajar.

Sedangkan kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing.⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran muatan lokal adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh guru kepada siswa terkait bahan ajar yang sudah ditentukan oleh pihak daerah.

³ Cepi Riyana, *Media Pembelajaran*, (Jakarta: Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 5

⁴ Ihsana El Khuluqo, *Belajar Dan Pembelajaran: Konsep Dasar, Metode Dan Aplikasi Nilai-Nilai Spiritualitas Dalam Proses Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 51

⁵ Makmun Khairani, *Psikologi Belajar* (Sleman: Asawaja Pressindo, 2014), 6

⁶ Depdikbud, *Pokok-Pokok Pengertian dan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal*, (Jakarta: Depdikbud, 2000), 1

b. Tujuan dan Fungsi Muatan Lokal

Secara umum tujuan muatan lokal adalah untuk mempersiapkan siswa agar memiliki wawasan yang luas dan mantap tentang kondisi lingkungannya, keterampilan fungsional, sikap dan nilai-nilai, bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, serta meningkatkan kualitas sosial dan budaya daerah sesuai dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Sedangkan secara khusus, tujuan pembelajaran muatan lokal adalah sebagai berikut:⁷

- 1) Mengetahui dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya.
- 2) Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.
- 3) Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku didaerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Mengenai fungsi pembelajaran muatan lokal adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Penyesuaian
Program sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan daerah dan masyarakat, dikarenakan sekolah merupakan komponen, sebab sekolah berada dalam lingkungan masyarakat.
- 2) Fungsi Integrasi
Siswa adalah bagian dari masyarakat, karena muatan lokal merupakan program pendidikan yang berfungsi mendidik pribadi-pribadi siswa agar dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan lingkungannya atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi siswa dengan masyarakat.
- 3) Fungsi Perbedaan
Siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda. Pengakuan atas perbedaan berarti memberi

⁷ E Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Sebuah Panduan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 274

kesempatan bagi setiap pribadi untuk memilih apa yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.

Jadi kesimpulannya pembelajaran muatan lokal adalah suatu program pendidikan yang pengembangannya disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan dan kebutuhan siswa, lingkungan dan daerahnya.⁸

c. Dasar Pelaksanaan Muatan Lokal

Sedangkan mengenai dasar pelaksanaan muatan lokal itu bisa dimengerti karena sebagai pijakan baru dalam bidang pendidikan berkenaan dengan kurikulum sekolah. Arti kebijakan itu sendiri adalah hasil pemikiran manusia yang harus didasarkan pada hukum-hukum tertentu sebagai landasan.

Ada beberapa landasan yang digunakan dalam pelaksanaan dalam kurikulum muatan lokal, diantaranya yaitu:

1) Landasan Ideal

Landasan idealnya adalah UUD 1945, Pancasila dan Tap MPR Nomor II/1989 tentang GBHN dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan tujuan pendidikan nasional seperti terdapat dalam UUSPN pasal 4 dan PP.28/1990 Pasal 4, yaitu bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

2) Landasan Hukum

Sedangkan landasan hukum adalah Keputusan Madikbud No. 0412 tahun 1987, yaitu untuk pendidikan dasar, keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah No. 173/C/Kep/M/1987, tanggal 7 oktober 1987 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Muatan Lokal, UUSPN No. 2/1989 pasal 13 ayat 1; pasal 37, 38 ayat 1, serta PP. No. 28/1990 p. 14 ayat 3 dan 4; pasal 27.⁹

⁸ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 210

⁹ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, 204

d. Ruang Lingkup Muatan Lokal

Ruang lingkup muatan lokal adalah sebagai berikut:

1) Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah.

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan ekonomi, serta lingkungan budaya. Sedangkan kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah tersebut misalnya kebutuhan untuk:

- a) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah
- b) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang tertentu; sesuai dengan keadaan perekonomian daerah

2) Lingkup isi atau jenis muatan lokal

Sedangkan mengenai lingkup isi atau jenis, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat (termasuk budi pekerti), dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.¹⁰

e. Pengembangan Muatan Lokal

Dalam pengembangan isi muatan lokal, tidak semua yang ada dalam pemikiran pokok dari suatu pola kehidupan tertentu dapat dikembangkan menjadi pelajaran muatan lokal. Oleh karena itu diperlukan kriteria pemilihan bahan atau materi pembelajaran muatan lokal, yaitu: (a) sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan fisik, sosial, dan mental peserta didik, (b) tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, (c) tidak bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan alam, sosial, dan budaya, (d)

¹⁰ Khaeruddin dan Mahfud Junaedi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, (Jogjakarta: Pilar Media), 115-116.

berguna bagi kehidupan siswa dan pembangunan daerahnya, dan (e) perhitungan dan pertimbangan alokasi waktu yang diperlukan.¹¹

Pengembangan mata pelajaran muatan lokal sepenuhnya ditangani oleh Madrasah dan Komite Madrasah yang membutuhkan penanganan secara profesional dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakannya. Pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah
- 2) Menentukan fungsi dan susunan atau komposisi muatan lokal
- 3) Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal
- 4) Menentukan mata pelajaran muatan lokal
- 5) Mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus, dengan mengacu pada standar isi yang ditetapkan oleh BSNP.

3. Kitab Sullam At-Taufiq

a. Latar Belakang Penulisan Kitab Sullam At-Taufiq

Umat Islam adalah umat yang akan selamat di hari kiamat. Umat Islam adalah orang-orang yang memikul tanggung jawab penuh atas kedamaian, ketentraman, serta memikul beban berat untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan. Tanggung jawab yang besar ini mendorong agar pendidikan agama Islam memberikan kontribusi yang sangat besar. Melalui pendidikan penanaman Ilmu Tauhid, Fiqih dan Akhlak menjadi begitu penting. Membentuk kepribadian yang berkarakter baik terlihat dari tampilan fisik maupun dari batin seseorang. Ilmu Tauhid, Fiqih serta Akhlak merupakan cakupan dari penjelasan agama, dikarenakan Ilmu Tauhid sendiri membahas tentang keimanan, Ilmu Fiqih membahas tentang Keislaman, serta Ilmu Akhlak membahas tentang keihisan. Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ

Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.”¹² (Q.S. Ali Imron: 19)

¹¹ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, cet ke-4, 2014), 210.

..أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا...

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.”¹³ (Q.S. Al-Ma’idah: 3)

Syaikh Al-Habib Abdullah bin Husain Ba’alawi kemudian menulis sebuah kitab kecil yang berisi tentang hal-hal pokok dari agama Islam tersebut. Beliau dalam mukadimah telah menuliskan,

" فهذا جزءاً لطيف يسر الله تعالى فيما يجب تعلمه وتعليمه والعمل به للخاص والعام والواجب ما وعد الله فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب" ١٤

Besar harapan beliau kitab ini dapat menjadi pegangan setiap muslim untuk dipelajari, diajarkan bahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mampu untuk memahami dan melakukan hal-hal yang wajib, dengan senang hati akan melakukan hal-hal yang bersifat sunnah, akhirnya mampu benar-benar menggapai cinta Allah dan mendapatkan pertolongan-Nya. Sesuai dengan maksud Syaikh Abdullah bin Husain Ba’alawi menyusun kitab yang berisi hal-hal pokok dari Islam, maka beliau menyusun kitab Sullam At-Taufiq dengan tiga cabang ilmu Islam yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam. Tiga cabang ilmu tersebut terdiri dari Ilmu Tauhid, Fiqih dan Akhlak/Tasawuf

Ilmu Tauhid sebagai fondasi bagi setiap orang Islam. Ilmu Fiqih merupakan ilmu yang harus dipelajari setiap orang Islam agar dapat melaksanakan nilai-nilai Ilmu Tauhid dalam bentuk perbuatan, yaitu Ibadah. Sedangkan Ilmu Akhlak sebagai buah dari ibadah.

¹² Alqur’an, Ali Imron ayat 19, *Al-Quddus (Al-Qur’an dan Terjemahnya)* (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 51.

¹³ Alqur’an, Al-Maidah ayat 3, *Al-Quddus (Al-Qur’an dan Terjemahnya)* (Kudus: Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 106.

¹⁴ Al-Habib Abdullah bin Husein bin Thahir Ba’alawi, *Sullamut Taufiq*, (Surabaya: Darul Ulum), 3.

b. Profil Penulis Kitab Sullam At-Taufiq

Penulis kitab Sullam At-Taufiq bernama Al-alamah Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hasyim Ba'alawi Al-Hadhromi adalah seorang ulama yang dikenal sebagai Ahli Ilmu Fiqih yang bermadzhab Syafi'i dan sekaligus ahli ilmu nahwu. Beliau dilahirkan di Tarim, Hadhramaut, Yaman pada tahun 1191-1272 H atau bertepatan dengan tahun 1778-1855 M. Beliau pernah mukim beberapa tahun di Makkah dan Madinah dan belajar kepada beberapa ulama yang masyhur disana.

Setelah beberapa tahun di Makkah dan Madinah beliau kembali ke negaranya dan bermukim di Masilah, satu daerah yang terletak di sebelah selatan kota tarim. Setelah kembali ke negaranya, beliau mengabdikan dirinya untuk memberikan ceramah dan mengajarkan ilmu-ilmu agama dan mengisi waktu-waktunya untuk beribadah.

Syekh Abdullah adalah seorang Pakar Fiqih, Penyair handal *syua'ra'* sekaligus pakar Nahwu Shorof (sintaksis-morfologis). Seorang yang produktif menulis diantara karya-karya beliau adalah: Sullam At-Taufiq, Miftahul I'rab, Majmu'atur Rasail, Wasiah Al-Kubra, Al-Ahdul Mahjud fi Wasiyatil Junud, Al-Ifadah bi Ta'rif Al-Adah, Al-Ahadis a-jamiah, Tadzkirah Al-Mu'minin, Nasihah Al-Mu'minin.

Sedangkan Kitab Sullam At-Taufiq ini mendapat banyak apresiasi dari Ulama dengan menulis komentar *syarh* seperti Mirqatu Shu'ud al-Tashdiq buah karya Syaikh Nawawi al-Bantani, juga Is'adur Rofiq Wa bughyah al-Shiddiq oleh Muhammad Bin Salim Bin Sa'id Ba Bashil Al-Syafi'i. Di samping komentar *syarh*, kitab Sullam At-Taufiq menginspirasi sebuah karya dalam bentuk prosa sebanyak 500 bait karya KH. Abdul Hamid Pasuruan dengan judul Mandzumah Sullamut Taufiq. Selain komentar *syarh*, prosa (nadhom) juga terdapat karya yang merupakan ringkasan (ikhtishar), yaitu Mukhtashar Abdullah Al-Harori al-Kafil bin Imi al-Din Al-Dharuri yang ditulis oleh Syaikh Abdullah Al-Harori

Semasa hidupnya beliau telah menulis beberapa kitab, diantaranya adalah "Sullamut Taufiq Ila Mahabbatillah Alat Tahqiq dan Miftahul I'rob". Beliau wafat pada bulan

Robi'ul awwal tahun 1242 H. Murid beliau, Al-Habib Al-Idrus bin Umar bercerita bahwa setiap hari gurunya membaca “Laa Ilaa ha Illallah” sebanyak 25.000 kali, membaca “Ya Allah” sebanyak 25.000 kali dan membaca Sholawat juga sebanyak 25.000 kali. Selain itu setiap akan mengerjakan sholat fardhu beliau mandi dan memakai minyak wangi.

Di antara petuah-petuah beliau: “Bagi orang yang berdakwah, mengejak orang lain mengerjakan kebaikan dan mencegah meninggalkan kemungkaran (amar ma'ruf nahi mungkar) hendaknya bersikap lembut dan belas kasih pada semua orang. Mengajak mereka sedikit demi sedikit, dan apabila melihat mereka meninggalkan kewajiban maka suruh mereka untuk mengerjakan yang paling penting dari kewajiban-kewajiban tersebut, jika mereka mengerjakannya barulah suruh untuk mengerjakan yang lainnya.

Ajak mereka mengerjakan kebaikan dan takut-takuti agar tidak meninggalkan kewajiban atau melakukan kemungkaran. Namun lakukan semua itu dengan lembut dan belas kasih, dan tanpa memandang apakah mereka memuji atau mencela, mereka memberikan sesuatu atau tidak memberikan apa-apa, sebab jika sampai orang yang berdakwah semua itu maka ia akan melakukan segala sesuatu dengan tujuan mudahanah (cari muka).

c. Materi Kitab Sullam At-Taufiq

Kitab Sullam At-Taufiq terdiri dari tiga puluh enam bab yang didahului dengan sebuah mukadimah. Tiga puluh enam bab tersebut terbagi menjadi tiga tema besar yaitu Tauhid, Fiqih, dan Akhlak/Tasawuf. Adapun tiga puluh enam bab tersebut sebagai berikut:

1) Tauhid

Dalam bab ini terdiri dari tiga Sub bab materi, diantaranya:

a) Bab Pertama

Perkara yang wajib bagi setiap Muslim Mukallaf

Perkara yang wajib untuk diketahui dan diyakini adalah dua kalimat syahadat yang wajib diucapkan disaat itu juga apabila ia belum masuk Islam dan didalam sholat apabila ia muslim. Dua kalimat syahadat itu adalah:

"أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله"

Artinya: "Tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya didalam wujud kecuali hanya Allah.

b) Bab Kedua

Kewajiban menjaga agama

Setiap muslim wajib menjaga keislamannya agar jangan sampai murtad (keluar agama). Pada zaman sekarang banyak orang yg sembrono dalam berkata. Sehingga terkadang tidak disadari apa yang diucapkan mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Seperti: seseorang berkata kepada orang Islam lainnya, "hai orang kafir, Yahudi, Nasrani, atau orang yang tidak beragama, atau hai orang PKI".

c) Bab Ketiga

Kewajiban orang murtad

Wajib bagi yang murtad yakni kufur setelah muslim untuk kembali segera pada Islam. Wajib baginya menyesali atas timbulnya hal itu dan berniat untuk tidak mengulangi hal serupa dan meng-qā' kewajiban syariat pada masa itu seperti shalat lima waktu. Dampak dari kemurtadannya adalah hilang semua kebajikannya, batal puasanya, tidak sah akad nikahnya, tidak mewarisi, tidak menerima warisan, serta tidak boleh disholati ketika meninggalnya.

2) Fiqih

Dalam bab ini terdiri dari dua puluh dua sub bab materi, diantaranya:

a) Kewajiban menunaikan kefardhuan dan menjauhi keharaman

Wajib bagi muslim mukallāf (baligh dan berakal) untuk melaksanakan seluruh perintah Allah sesuai rukun dan syaratnya dan menjauhi perkara yang membatalkan. Seperti sholat lima waktu, zakat fitrah, dan puasa Ramadhan

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan

bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang shalih." (Surat Ali 'Imran 114)

b) Waktu-waktu sholat

Termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan adalah menjalankan shalat lima waktu sehari semalam. Seperti sholat \square uhur waktunya apabila matahari condong yakni condong dari tengah langit ke arah barat sampai bayangan benda sama dengan bendanya selain bayangan istiwa' (tengah).

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُورًا

Artinya: "Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula shalat) Subuh. Sungguh, shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (Surat Al-Isra' 78)

c) Kewajiban sholat

Wajib bagi setiap muslim menyuruh keluarganya yakni istri, anak yang sudah berumur 10 tahun boleh dipukul apabila meninggalkan sholat dan mahramnya untuk sholat dan memaksa mereka melakukannya apabila mereka melanggar.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: "Peliharalah semua shalat dan shalat wusta. Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk." (Surat Al-Baqarah 238)

d) Syarat sholat

Salah satu syarat sholat adalah wudhu. Fardhu wudhu ada enam. Pertama, niat, membasuh seluruh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, tertib. Termasuk syarat sholat yang lain adalah menghadap kiblat, masuknya waktu, Islam, tamyiz, tahu atas wajibnya shalat (apabila shalat fardhu) maka apabila seseorang melakukan sholat fardhu tetapi dengan niat sholat sunnah maka tidak sah sholatnya, selanjutnya menutupi aurat bagi laki-laki adalah

antara pusar dan lutut dan perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

- e) Perkara yang membatalkan wudhu
Diantaranya adalah perkara yang keluar dari dua jalan (depan belakang) kecuali mani, menyentuh kemaluan manusia atau bundaran anus tanpa penghalang, menyentuh kulit lawan jenis bukan mahram, hilang akal kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetap pada tempat duduknya.

وَيَنْتَقِضُ وُضُوؤُ اللَّامِسِ وَالْمَلْمُوسِ لِاشْتِرَاكِهَمَا فِي لَذَّةِ
اللَّمْسِ كَالْمُشْتَرِكَيْنِ فِي لَذَّةِ الْجِمَاعِ

Artinya: "Batal wudhunya orang yang disentuh dan yang menyentuh karena sama-sama merasakan kenikmatan, sebagaimana orang yang bersetubuh"

- f) Perkara yang mewajibkan Istinja'
Segala benda basah yang keluar dari dua jalan kecuali mani maka wajib istinjā' (bersuci) dengan cara membasuh dengan air sampai suci tempatnya atau dengan mengusap tiga kali atau lebih sampai bersih tempatnya dengan benda kasar, padat dan suci.

- g) Perkara yang mewajibkan mandi
Termasuk syarat shalat adalah suci dari hadas besar yaitu mandi besar dan tayamum apabila tidak mampu melakukannya. Sebab yang mewajibkan mandi ada lima yaitu: keluar mani, jimā' (hubungan intim), haid, nifas, melahirkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا
غَفُورًا

Artinya: "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu

sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." (Surat An-Nisa' 43)

h) Syarat-syarat bersuci

Syarat bersuci adalah Islam, tamyīz (berakal sehat), tidak ada perkara yang mencegah sampainya air pada tempat yang dibasuh seperti terhalang oleh tato atau cat, mengalir airnya, air harus suci dan menyucikan, air tidak boleh berubah karena bercampur najis walaupun berubah sedikit. kemudian apabila seseorang yang tidak menemukan air atau ada air tapi membahayakan tubuhnya maka boleh tayamum (bersuci menggunakan debu). Tata cara tayamum adalah debu atau pasir bersih dan suci diusapkan kepada wajah dan kedua tangan dengan dua kali pukulan paling sedikit dengan niat bolehnya fardhu shalat. Niat dilakukan bersamaan dengan pindah dan mengusap awal wajah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُؤْتِيَكُمْ نِعْمَتَهُ ۖ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لَأَكْفُرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." (Surat Al-Ma'idah 6)

- i) Perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadats Seseorang yang batal wudhunya maka haram baginya hal-hal berikut: shalat, □awāf, membawa mus□af Al-qur'an, menyentuh mus□af walaupun dengan penghalang kecuali anak kecil dengan tujuan belajar maka boleh ia membawa dan menyentuh mushaf walaupun hadats. Haram bagi orang junub empat perkara di atas ditambah membaca Al-qur'an dengan bersuara, diam di masjid kecuali hanya lewat. Bagi wanita haid haram enam perkara di atas ditambah puasa sebelum putus haidnya, membolehkan suami mencumbunya antara pusat dan lutut dengan jimā' (hubungan intim) walaupun dengan penghalang, menyentuh tanpa penghalang walaupun tanpa syahwat sebelum mandi besar yang syar'i.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

طَيِّبَا فَاْمَسْحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا
غَفُوْرًا

Artinya: "Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." (Surat An-Nisa' 43)

j) Najis dan cara menghilangkannya

Sebagian syarat shalat adalah suci dari najis di badan, baju dan tempat dan barang yang dibawa seperti sapu tangan sorban dll. Apabila terdapat najis dipakaianya atau barang yang dibawanya maka batal shalatnya kecuali kalau langsung dilempar seperti mendadak terdapat kotoran cicak atau najisnya dimaafkan seperti darah jerawat.

Wajib menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yakni najis ainiyah dengan menghilangkan benda, rasa, dan bau dengan menyiramkan air yang menyucikan. Sedangkan dalam najis hukmiyah yakni najis yang tidak terlihat benda, warna, rasa dan bau. Maka caranya dengan mengalirkan air yang menyucikan satu kali. Kemudian untuk najis berat seperti jilatan anjing maka caranya dengan dibasuh air tujuh kali salah satunya dicampur dengan tanah (debu) yang suci.

k) Hal-hal yang membatalkan sholat

Sholat menjadi batal apabila berbicara walaupun dengan dua huruf (kata) yang tidak bisa dimengerti

atau dengan satu huruf (kata) yang dimengerti seperti kata “hai, kamu, dll”, kecuali apabila lupa. Selanjutnya adalah mengerakkan badan sebanyak tiga kali berturut-turut atau bersamaan walaupun lupa, makan dan minum kecuali apabila lupa dan sedikit, karena niat memutuskan shalat, ragu-ragu dalam memutuskan shalat, perubahan niat seperti merubah fardhu menjadi sunnah atau sebaliknya kecuali karena ada halangan syar’i. contohnya adalah seseorang ketika sholat ragu apakah batal ataupun tidak sholatnya tadi maka kalau tidak ditetapkan atau lama masa ragunya maka menjadi batal sholat tersebut.

l) Syarat-syarat shalat diterima

Pertama yaitu semata-mata taat pada Allah. Makanan, baju dan tempat shalat harus halal, hatinya khusyū’ pada Allah walaupun sebentar, tidak ‘ujub (sombong) pada shalatnya. Contoh ketidak khusyu’an seseorang adalah seseorang tersebut melaksanakan sholat akan tetapi pikirannya masih disekolahan, dikantor, dipasar, dan ditempat-tempat lain.

m) Rukun-rukun shalat

Rukun shalat ada 17: Pertama, niat. Contoh niat yang sah adalah niat dalam hatinya "Aku shalat fardhu Zhuhur". Kedua, takbir dengan mengeraskan suara sekiranya dapat didengar sendiri. Ketiga, Berdiri bagi yang mampu. Keempat, membaca Al-Fatihah dengan tartil. Kelima, ruku’. Keenam, tuma’ninah dalam rukū’. Ketujuh, i’tidāl yaitu bangun setelah rukū’. Kedelapan, tuma’ninah dalam i’tidāl. Kesembilan, sujud dua kali. Kesepuluh, tuma’ninah dalam sujud. Kesebelas, duduk diantara dua sujud. Kedua belas, tuma’ninah dalam duduk tersebut. Ketiga belas, duduk untuk tasyahud atau tāhiyyat akhir dan yang setelahnya. Keempat belas, tahiyat akhir.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya: "sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat" (H.R. Al-Bukhori no.631, 6008, dan 7246)

n) Shalat jama'ah dan jum'ah

Shalat berjamaah hukumnya faru kifayah bagi laki-laki yang merdeka, mukim, balig, berakal sehat, tidak uzur. Shalat berjama'ah pada waktu shalat Jum'at hukumnya faru 'ain bagi orang yang memenuhi kriteria di atas, berjumlah 40 orang mukallaf serta penduduk tetap. Maka tidak wajib sholat Jum'at bagi pemukim kemah (yang berpindah-pindah). akan tetapi wajib sholat Jumat bagi yang berniat mukim selama empat hari penuh yakni selain dua hari masuk dan keluar. Syarat sholat Jumat adalah: waktu uhur, dua khubah sebelum shalat yang didengar oleh 40 orang, sholat dilakukan secara berjama'ah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Dari Abdullah bin Umar R.A, Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sholat Berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri sebanyak dua puluh tujuh derajat"

(HR. Bukhori dan Muslim)

o) Syarat-syarat makmum

Wajib bagi makmum yang shalat Jum'at atau lainnya untuk tidak mendahului imam dalam tempat berdiri dan takbirotul ihrom kecuali bacaan amin. Haram makmum mendahului imam dengan satu rukun fi'liy (perbuatan) dan batal dengan mendahului dua rukun begitu juga batal mengakhiri dua rukun tanpa rukun dan lebih dari tiga rukun yang panjang karena uzur. Makmum harus tahu pergerakan imam dengan melihatnya atau mendengar suaranya atau melihat sebagian barisan yang dilihatnya, dll. Makmum dan imam harus berkumpul dalam satu masjid. Tidak ada penghalang antara makmum dan imam. Harus sama jenis shalat keduanya, maka tidak sah makmum shalat subuh pada imam yang shalat jenazah. Tidak boleh berbeda dalam hal kesunahan seperti

makmum tahiyat awal sedangkan imam tidak melakukannya.

- p) Kewajiban terhadap mayit hanya dikafani dan dikuburkan saja dan untuk bagi yang mati karena keguguran dan sudah tampak bentuknya maka dimandikan, dikafani, dikubur. Adapun hukum shalat jenazah bagi orang kafir adalah kufur dan untuk bayi keguguran adalah haram. Paling sederhana membuat lubang kubur adalah lubang yang dapat mencegah bau dan menjaga mayit dari binatang buas. Sunnah diperdalam kuburnya seukuran orang berdiri tegak dengan melambaikan tangan dan serta diperlebar. Mayit wajib dihadapkan ke arah kiblat.
- q) Perkara tentang zakat
Barang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang unta, sapi, kambing, kurma, anggur, tanaman yang dapat memberi kekuatan (makanan pokok) pada saat ikhtiyar (bukan saat terpaksa), emas, perak, barang tambang (dari emas dan perak), simpanan purbakala dari emas dan perak, harta dagangan dan zakat badan (fi[□]rah).
- 1) Zakat unta, sapi dan kambing
Nisabnya unta adalah lima ekor, nisabnya sapi adalah tiga puluh ekor, nisabnya kambing adalah empat puluh ekor. Tiap lima ekor unta zakatnya satu ekor kambing. Didalam setiap empat puluh ekor kambing zakatnya berupa satu kambing kibas yang berusia satu tahun atau kambing kacang yang berusia dua tahun. Kemudian setiap tiga puluh ekor sapi zakatnya satu ekor anak sapi jantan berumur satu tahun.
 - 2) Zakatnya kurma, Anggur dan tanaman pokok
Nisabnya kurma, anggur, dan tanaman makanan pokok adalah lima wasaq (satu wasaq=60 sak, 1 sak=3,5 liter), yaitu 300 sak dengan ukuran sak milik Rosulullah Saw. Hasil tanaman satu tahun harus dikumpulkan menjadi satu (jika tiga kali panen dalam satu tahun). Di dalam tanaman (kurma, anggur, tanaman makanan pokok) wajib mengeluarkan zakat sepersepuluhnya jika

tanaman tersebut disiram dengan tanpa biaya. Dan wajib mengeluarkan zakat separuhnya sepersepuluh (seperdua puluh) jika tanaman tersebut disiram dengan adanya biaya.

- 3) Zakat perdagangan dan zakat fitrah
 Nisab harta dagangan adalah sesuai dengan sesuatu yang digunakan untuk membeli dagangan yakni dari emas dan perak (artinya nisabnya sesuai dengan nisabnya emas dan perak). Dan nisab tidak diperhitungkan kecuali di akhir tahun. Zakatnya separuh dari sepersepuluh (transaksinya). Zakat badan (fitrah) wajib disebabkan menjumpai sebagian dari bulan ramadhan dan sebagian dari bulan sawal, atas setiap orang islam dan orang-orang yang menjadi kewajibannya memberi nafkah jika mereka islam. Dan setiap satu orang zakatnya adalah satu sha' dari makanan yang biasa dijadikan kekuatan dinegaranya (makanan pokok).

r) Puasa Ramadhan

Wajib puasa bulan Ramadan bagi setiap muslim mukallāf. Tidak sah dan tidak boleh puasa bagi wanita haid dan perempuan nifas. Wajib bagi keduanya mengqadha puasa yang ditinggalkan. Boleh tidak puasa bagi musafir dalam jarak qa'ar walaupun dia mampu berpuasa. Wajib baginya meng-qa'ā'. Begitu pula bagi orang sakit, hamil dan menyusui akan tetapi ketiga orang ini boleh tidak puasa apabila tidak mampu utk puasa atau yang kedua terakhir takut pada dirinya atau pada anaknya. Boleh bagi mereka tidak puasa tapi wajib mengqadha. Wajib bagi dua orang terakhir membayar fidyah apabila tidak puasa karena menguatirkan anaknya saja.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
 الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang

sebelum kamu agar kamu bertakwa"
(Surat Al-Baqarah 183)

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Surat Al-Baqarah 184)

s) Haji dan Umrah

Haji dan umrah seumur hidup sekali diwajibkan bagi orang muslim merdeka lagi *mukallāf* dengan sesuatu yang menyampaikan dan mengembalikannya menuju daerah asalnya setelah adanya kelebihan dari hutang, tempat dan pakaiannya yang layak juga menghidupi seseorang yang masih dalam tanggungannya semasa ia pergi dan kembalinya.

... وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak

memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."
(Surat Ali 'Imran 97)

t) Mu'amalah (hubungan antar manusia)

Bagi orang muslim *mukallāf* berkewajiban mendalami sesuatu sampai mengetahui perkara yang telah diharamkan Allah swt. dan yang diharamkan oleh-Nya, karena sesungguhnya Allah swt. membebaskan perkara-perkara yang kita wajib menjaganya. Dan sesungguhnya Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribā.

u) *Riba* dan jual beli yang diharamkan

Ribā adalah menjual salah satu dari emas dan perak (barang) dengan sesuatu yang lain dengan tempo, tidak saling menyerahkan atau menjual dengan jenis yang sama, begitu juga menjual adanya kelebihan, dan menjual sebagian makanan dengan makanan lain. Haram mengerjakan ribā, memakan, mengambil kemanfaatan, menulis, menyaksikan dan merekayasanya.

وَاحِلًّا لِلَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^{٢٧٥}

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Surat Al-Baqarah 275)

v) Kewajiban menafkahi

Bagi orang yang mampu, wajib memberi nafkah kepada orang tuanya yang tidak mampu, meskipun mereka bisa bekerja. Kemudian juga wajib memberi nafkah kepada anaknya yang tidak mampu dan tidak bisa bekerja, karena masih kecil atau karena lumpuh

3) Akhlak/Tasawwuf

Dalam Bab ini terdiri dari sebelas sub bab materi, diantaranya:

a) Kewajiban setiap mukmin

Termasuk kewajiban-kewajiban hati adalah iman kepada Allah swt, iman kepada apa yang datang dari Allah swt, iman kepada utusan Allah swt, iman kepada apa yang datang dari utusan Allah swt, *ta'dīq* (menerima dan tunduknya hati terhadap apa yang sudah diketahui dari agama secara pasti), yakin, ikhlas, menyesali kemaksiatan, *tawakkal*, merasa diawasi oleh Allah swt, ridho kepada Allah

swt, berbaik sangka kepada Allah swt dan kepada makhluk Allah swt, mengagungkan *syi'ar* Allah swt, bersyukur atas nikmat Allah swt, bersabar, percaya dalam masalah rizki, mencurigai nafsu terhadap apa yang diperintahkan olehnya, tidak ridho kepada nafsu dengan mengingat ingat kesalahannya, membenci syetan, membenci dunia, membenci ahlu maksiyat, cinta kepada Allah swt, mencintai kalam-Nya, mencintai utusan-Nya, mencintai nabi-nabi Allah swt lainnya, mencintai para sahabat nabi, mencintai keluarganya nabi, mencintai kaum *muhājirīn* dan *an□ōr*, mencintai orang sholeh.

b) Maksiat hati

Diantara maksiat hati ialah : *Riyā'* dengan amal kebaikan seperti berbuat baik dikarenakan ingin dipuji oleh manusia, *ujub* dengan ketaatan kepada Allah swt seperti merasa bangga dengan ibadah yang dilakukannya dan mengira bahwa kesholehannya itu dari dirinya sendiri, sombong terhadap hamba-hamba Allah swt, dengki, iri yaitu merasa benci terhadap kenikmatan yang dirasakan oleh muslim lain, berburuk sangka kepada Allah swt, benci kepada sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan orang shaleh. contohnya adalah seseorang mengaku-cinta terhadap Nabi akan tetapi benci terhadap keluarga Nabi, memusuhi keluarga Nabi.

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ قَوَّيْلٌ
لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: "Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk (menerima) agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang hatinya membatu)? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." (Surat Az-Zumar 22)

c) Maksiat perut

Termasuk maksiat perut adalah makan uang riba, pungutan liar, barang *go□ob*, barang curian, barang

yang diperoleh dengan cara haram, minum arak, makan barang najis seperti bakso tikus dan daging babi, makan harta anak yatim, dan memakan barang/harta suapan.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (Surat An-Nisa' 10)

d) Maksiat mata

Di antara maksiat mata ialah: laki-laki melihat wanita yang bukan mahram atau bukan istrinya tanpa penghalang, wanita melihat laki-laki lain tanpa penghalang, melihat aurat (baik sesama jenis laki-laki atau wanita) dan haram bagi laki-laki melihat sesuatu dari badan wanita bukan mahram selain istrinya. Maka haram hukumnya pacaran dikarenakan adanya hubungan lawan jenis yang tidak mahram. Tidak boleh memandang sesama muslim dengan gaya menghina, tidak diperbolehkan pula memandang ke dalam rumah orang lain tanpa mendapat izin dari pemiliknya.

e) Maksiat lisan

Di antara maksiat lisan adalah membicarakan orang lain (*ngrasani-jawa*), mengadu domba, berdusta, mengingkari janji. Maka termasuk maksiat lisan adalah siswa tidak jujur dalam memberi alasan ketika telat masuk sekolah.

f) Maksiat telinga

Di antara maksiat telinga adalah mendengarkan pembicaraan orang-orang yang sengaja dirahasiakan, mendengarkan ucapan-ucapan yang diharamkan seperti kata-kata jorok, penghinaan kepada guru, orang shaleh. Kecuali tanpa disengaja suara itu terdengar ditelinganya secara paksa, tapi wajib benci dan ingkar.

- g) Maksiat tangan
 Di antara maksiat tangan adalah mengurangi timbangan, mencuri, merampas, membegal, memukul, menggasab, memungut pajak secara liar, membunuh. Maka termasuk maksiat tangan adalah dua orang sesama muslim disebuah sekolahan saling memukul dikarenakan hal sepele.
- h) Maksiat kemaluan
 Maksiat kemaluan adalah perbuatan haram yang dilakukan oleh kemaluan yang meliputi zina dan *lhwā* (anal seks), bersetubuh dengan binatang, onani dengan selain tangan istri, tidak *khitan* (sunat) setelah *bālig*. Maka termasuk maksiat kemaluan adalah membuka aurat didepan orang yang haram melihat aurat itu.
- i) Maksiat kaki
 Sedangkan maksiat kaki itu terjadi apabila berjalan ke tempat yang diharamkan seperti ke tempat pelacuran, *night club*, tempat pijat plus-plus, karaoke, dll. Selanjutnya adalah memanjangkan kaki kepada mushaf yang ada ditempat bawah.
- j) Maksiat badan
 Termasuk maksiat badan adalah berani kepada kedua orang tua, menyakiti tetangga, orang laki-laki menyerupai orang perempuan (dengan pakaian atau gaya) dan sebaliknya, menyendiri bersama perempuan bukan mahram (pacaran), merendahkan Ulama', pemimpin yang adil, atau orang yang sudah masuk islam. Dari keterangan diatas seseorang harus hati-hati khususnya di waktu pilpres di Indonesia sekarang ini jangan sampai gara-gara agenda tersebut seorang muslim memusuhi muslim lainnya apalagi memusuhi Ulama' dan Habaib.
- k) Cara bertaubat
 Kewajiban bagi setiap orang muslim yang baligh untuk segera bertaubat dari segala dosa kecil dan besar dengan cara: menyesal, meninggalkan dosa, dan berniat untuk tidak mengulanginya. Tidak disyaratkan istighfar atau memohon ampun secara lisan. Apabila dosa itu berupa meninggalkan kewajiban maka harus di-*qa'ā'* (dilunasi) seperti

murtad dan kembali menjadi muslim lagi maka sholatnya ketika masa murtad harus di-*qa'ā'* seluruhnya, atau dosa hak sesama manusia maka ia harus melunasi atau meminta kerelaannya.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

Artinya: "...Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya" (Surat At-Tahrim 8)

4. Peningkatan Pemahaman Siswa

a. Pengertian Peningkatan Pemahaman Siswa

Peningkatan menurut bahasa adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan.¹⁶ Sedangkan Pemahaman merupakan suatu kemampuan yang terdapat pada setiap siswa sesuai batas kemampuan siswa masing-masing. Pemahaman didefinisikan proses berfikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir.

Pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai sisi. Seseorang pendidik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang hal itu menggunakan kata-kata.¹⁷

Menurut Winkel dan Mukhtar pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari dan yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.

Pemahaman dalam suatu pembelajaran harus dicapai oleh semua siswa. karena pada dasarnya hal tersebut

¹⁵ Al-Habib Abdullah bin Husein bin Thahir Ba'alawi, *Kajian Sullamut Taufiq*, Terj. Hamim HR (Kediri; Santri Salaf Press, 2014), 2.

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 51

¹⁷ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 50

menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran.¹⁸ Guru harus menyiapkan dan menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, memberikan tugas dan latihan, bimbingan dan haruslah disesuaikan dengan kemampuan dan tahap berkembang siswa.¹⁹

Pemahaman materi (understanding) dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran yang dalam proses pembelajarannya harus mengerti secara mental dan filosofinya, maksud dan implikasi serta aplikasinya sehingga menyebabkan siswa dapat memahami suatu situasi. Pemahaman materi tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga menghendaki agar subjek belajar dapat memanfaatkan bahan-bahan yang telah dipahami. Pemahaman belajar tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur psikologis yang lain. dengan motivasi, konsentrasi dan reaksi, subjek belajar dapat mengembangkan fakta-fakta ide-ide atau skill.²⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman adalah suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa.

b. Tingkatan Pemahaman

Pemahaman pada siswa itu ada hubungannya dengan bahan materi yang siswa pelajari. Dan untuk mengetahui kefahaman siswa itu melalui tingkatan materi yang sedang dipelajari oleh siswa. maka dari itu pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, diantara lain:²¹

1) Tingkat terendah

Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, misalnya dari bahasa inggris ke dalam bahasa Indonesia,

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinta, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 214

¹⁹ Nana Syaodih Sukmadinta, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, 214

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinta, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, 25

²¹ Nana Sudjana, *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 24-25.

mengartikan Bhineka Tunggal Ika mengartikan Merah Putih.

2) Tingkat sedang

Tingkat sedang adalah pemahaman penafsiran yang menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik kejadian.

3) Tingkat tertinggi

Tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan Ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat dibalik yang ditulis, dapat membuat ramalan konskuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi kasus, atau masalahnya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Materi

Sardiman mengemukakan ada delapan faktor psikologis yang mendukung proses pemahaman siswa dalam belajar dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pemahaman yaitu:

- 1) Perhatian merupakan pemusatan energi psikis yang tertuju kepada suatu objek pelajaran atau dapat dikatakan sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai aktivitas belajar.
- 2) Pengamatan adalah cara mengenal dunia rill, baik dirinya sendiri maupun lingkungan dengan panca indra. jadi dalam belajar itu unsur keseluruhan jiwa dengan segala panca indranya harus bekerja untuk mengenal pelajaran tersebut.
- 3) Tanggapan yang dimaksudkan adalah gambar bekas yang tinggal dalam ingatan setelah orang melakukan pengamatan. tanggapan itu akan memiliki pengaruh terhadap perilaku belajar setiap siswa.
- 4) Fantasi adalah sebagai kemampuan untuk membentuk tanggapan-tanggapan baru berdasarkan atas tanggapan yang ada, atau dapat dikatakan sebagai suatu fungsi yang memungkinkan individu untuk berorientasi dalam alam imajinasi, merobos dunia realitas. Dengan fantasi ini maka dalam belajar akan memiliki wawasan yang lebih longgar karna siswa untuk memahami diri atau pihak lain.
- 5) Ingatan secara teoritis, ingatan akan berfungsi menerima kesan-kesan dari luar, menyimpan kesan.

oleh karena itu, ingatan merupakan kecakapan untuk menerima, menyimpan dan memproduksi kesan-kesan didalam belajar. Hal ini sekaligus untuk menghindari kelupaan, karena lupa sebagai gejala psikologis yang selalu ada.

- 6) Berpikir merupakan aktivitas mental untuk dapat merumuskan pengertian, menyintesis dan menarik kesimpulan.
- 7) Bakat adalah salah satu kemampuan manusia untuk melakukan suatu kegiatan dan sudah ada sejak manusia itu ada. Hal ini dekat dengan persoalan intelegensi yang merupakan struktur mental yang melahirkan “kemampuan” untuk memahami sesuatu. Kemampuan itu menyangkut: *achievement*, *capacity* dan *apititude*.
- 8) Motivasi seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Motivasi merupakan keinginan atau dorongan untuk belajar. Motivasi dalam hal ini meliputi: a) mengetahui apa yang akan dipelajari, b) memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Dengan unsur motivasi inilah sebagai dasar permulaan atau pijakan yang baik untuk belajar. Sebab tanpa motivasi (tidak mengerti apa yang akan dipelajari) kegiatan belajar sulit untuk berhasil.

Hal-hal diatas, baru sebagian dari sebagian banyak faktor pendorong untuk belajar, apabila kalau dilihat dari faktor intern maupun ekstrem secara keseluruhan.²²

Sedangkan mengenai kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga yaitu:

a) Menerjemahkan (translation)

Pengertian menerjemahkan adalah bukan saja pengalihan translation arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain. dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu model simbolik untuk mempermudah orang yang mempelajarinya. Pengalihan konsep yang dimasukkan dengan kata-kata ke dalam gambar grafik dapat di masukkan dalam kategori menerjemahkan.

²² Sardipian A.M, *Interaksi dan Motivasi Belajar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 45-47.

- b) Menginterpretasi (Interpretation)
Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami utama suatu komunikasi.
- c) Mengekstrapolasi
Kemampuan dari menerjemahkan dan menafsirkan tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi.²³

d. Indikator Pemahaman

Indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau dalam dari pengetahuan. Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu secara mendalam, hanya bisa mengetahui tanpa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. sedangkan dengan pemahaman seseorang tidak hanya dapat menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari suatu yang dipelajari juga memahami konsep dari pelajaran atau materi tersebut.²⁴

Siswa dapat dikatakan memahami dalam suatu materi apabila memenuhi beberapa indikator-indikator dari pemahaman itu sendiri adalah:²⁵

- 1) Mengartikan
- 2) Memberikan contoh
- 3) Mengklasifikasi
- 4) Menyimpulkan
- 5) Menduga
- 6) membandingkan
- 7) Menjelaskan

e. Tingkat Keberhasilan Belajar

Sebagai tolak ukur keberhasilan proses belajar, indikator-indikatornya adalah sebagai berikut;²⁶

²³ Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1999), 107

²⁴ Wowo Sunaryo K, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 125.

²⁵ Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Per, 2011), 41

²⁶ Ihsana El Khuluqo, *Belajar dan Pembelajaran (Konsep dasar Metode dan Aplikasi Nilai-Nilai Spritualitas dalam Proses Pembelajaran)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 45

- 1) Penguasaan materi pelajaran yang dibelajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individu maupun secara kelompok.
- 2) Perilaku yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran khusus dapat dicapai oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok.

f. Cara Meningkatkan Pemahaman Siswa

Pemahaman merupakan salah satu kemampuan manusia bersifat fleksibel sehingga pasti ada cara untuk meningkatkannya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa; memperbaiki proses pengajaran, adanya kegiatan bimbingan belajar, menumbuhkan waktu belajar, pengadaaan umpan balik (*feedback*) dalam belajar, motivasi belajar, pengajaran perbaikan (*remedical teaching*).²⁷

5. Ilmu Fiqih

Pembelajaran Ilmu fiqih merupakan salah satu pendidikan agama Islam yang diterapkan dalam institusi pendidikan, mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi islam sebagai sarana mewujudkan tujuan pendidikan, membentuk manusia yang mengerti akan syari'at agama Islam.

Kurikulum pendidikan fiqih di Madrasah Aliyah harus sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan dimana pendidikan fiqih di Madrasah Aliyah diharapkan mampu menciptakan dan mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt. Dengan adanya kurikulum pendidikan fiqih siswa diharapkan mengetahui dan memahami serta mengoptimalkan ilmu-ilmu fiqih dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Ilmu fiqih secara terminologi merupakan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Sedangkan fiqih secara etimologi artinya memahami sesuatu secara mendalam. dalam pendapat lain fiqih juga disebut sebagai koleksi (majemuk) hukum-hukum syariat

²⁷ Adisty Purnamasari Sukmana dkk, "Upaya meningkatkan Pemahaman Peserta Didik Pada Materi Dampak Gloalisasi Pembelajaran Discovery Learning" diakses pada 6 Oktober, 2019,

²⁸ Muh Haris Zubaidillah, *Analisis Mata Pelajaran Kelas X Meteri Zakat dan Hikmahnya di Madrasah Aliyah*, Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 199-210.

Islam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalil yang tafsili.²⁹

Konsep pembahasan ilmu fiqih didalam rumpun lembaga Pendidikan Islam itu tercantum pada mata pelajaran Fiqih. Mata pelajaran sendiri itu adalah pelajaran yang harus diajarkan (dipelajari) untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan. Sedangkan mata pelajaran fiqih merupakan salah satu dari mata pelajaran PAI yang diajarkan ditingkat Madrasah Aliyah.

Dan dilihat dari sisi substansial mata pelajaran fiqih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi pada siswa untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri manusia itu sendiri, lalu sesama manusia dan makhluk lainnya ataupun lingkungannya.³⁰

a. Tujuan Pembelajaran Fiqih

Mata pelajaran fiqih bertujuan untuk membekali siswa agar dapat:

- 1) Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar, sebagai perwujudan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah Swt, dengan diri manusia itu sendiri, sesama makhluk dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.³¹

b. Fungsi Pembelajaran Fiqih

Fungsi mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran ibadah siswa kepada Allah Swt.

²⁹ Ahmad Falah, *Materi Pembelajaran Fiqih MTs-MA* (Kudus:STAIN Kudus 2009), 2

³⁰ Yasin dan Sholikul Hadi, *Fiqih Ibadah*, (Kudus: Dipa, STAIN Kudus, 2008), 5

³¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang standart Kompetensi Lulusan dan Standart Isi Pendidikan Agam Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, 20

- 2) Menanamkan kebiasaan melaksanakan hukum Islam dikalangan siswa dengan ikhlas.
- 3) Mendorong tumbuhnya kesadaran siswa untuk mensyukuri nikmat Allah SWT dengan mengolah dan memanfaatkan alam untuk kesejahteraan umat.
- 4) Membentuk kebiasaan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di Madrasah dan masyarakat.³²

c. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih

Ruang Lingkup Mata pelajaran fiqih adalah sebagai berikut: Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalah, Fiqih Jinayah, Fiqih Siyasah.³³ Sebagaimana lazimnya suatu bidang studi, materi keilmuan mata pelajaran fiqih mencakup dimensi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan nilai (*value*).³⁴

Adapun ruang lingkup mata pelajaran fiqih dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan di Madrasah Aliyah berisi pokok materi:

- 1) Hubungan manusia dengan Allah SWT
Siswa dibimbing untuk meyakini bahwa hubungan vertical kepada Allah SWT merupakan ibadah pertama dan utama, topik bahasanya meliputi: Thaharah, Shalat (shalat fardhu), Shalat dalam keadaan khusus dan shalat sunnah), Puasa, Zakat, Haji, Umroh, Qurban, Aqiqoh, Hibah dan Hadiah.
- 2) Hubungan manusia dengan manusia
Siswa dibimbing dan dididik menjadi anggota masyarakat dengan berakhlak mulia dan berusaha menjadi tauladan masyarakat, materinya meliputi: Muamalah (Jual Beli, Khiyar, Qiradh, Hutang Piutang, Mukhabarah, Muzaroah), Penyelenggaraan Shalat Jenazah, Takziah, Wakaf, Tata Pergaulan Remaja, Hudud dan UU Negara dan syariat Islam.
- 3) Hubungan manusia dengan alam
Siswa dibimbing dan dididik untuk peka dan cinta, terhadap lingkungan hidup, materinya meliputi:

³² Sukirman, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Fiqih*, (Yogyakarta: Tim Fakultas Tarbiyyah UIN Sunan Kalijaga, 2006), 1

³³ Tim Penyusun, *Kurikulum Tingkat Satuan Mata Pelajaran Fiqih*, (Jakarta: Depag RI, t.th), 141

³⁴ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 143

makanan dan minuman yang diharamkan dan diharamkan. binatang yang diharamkan dan diharamkan, binatang penyembelihan dan ketentuannya, serta cinta terhadap lingkungan hidup.³⁵

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini, sekaligus menjadi rujukan dan pembandingan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait, sebagai berikut:

1. Dalam skripsi Edy Susanto yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Fiqih Melalui Kitab Riayatal Himmat Karangan Kyai Haji Ahmad Rifai di MTs Miftahul Muhtadin Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun Ajaran 2016/2017”**.³⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal fiqih melalui kitab Riayatal Himmat karangan Kyai Haji Ahmad Rifai di MTs Miftahul Muhtadin Sundoluhur Kayen Pati.; 2) Faktor yang mendorong dan menghambat Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal fiqih melalui kitab Riayatal Himmat karangan Kyai Haji Ahmad Rifai di MTs Miftahul Muhtadin Sundoluhur Kayen Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. sumber datanya diperoleh dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal fiqih melalui kitab Riayatal Himmat di MTs Miftahul Muhtadin Sundoluhur Kayen Pati berdasarkan hasil penelitian adalah baik. 2) Rujukan kitab Riayatal Himmat dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran fiqih di MTs Miftahul Muhtadin Sundoluhur Kayen Pati berdasarkan hasil penelitian adalah baik. Berdasarkan faktor yang mendorong yaitu tingkat intelegensi siswa yang baik, adanya kreativitas siswa, dan

³⁵ Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Kompetensi*, 4

³⁶ Skripsi Edy Susanto, “Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Fiqih Melalui Kitab Riayatal Himmat karangan Kyai Haji Ahmad Rifai Di MTs Miftahul Muhtadin Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” (Skripsi, STAIN Kudus, 2017).

fasilitas pembelajaran yang mendukung, sedangkan faktor yang menghambatnya yaitu adanya kurang perhatian dari pihak keluarga siswa. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal yang berfokus pada pembelajaran fiqih dengan menggunakan kitab kuning. Sedangkan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu penelitian diatas dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokalnya menggunakan bahan ajar melalui kitab Riayatul Himmat, sedangkan penelitian peneliti menggunakan bahan ajarnya melalui kitab Sullamut Taufiq yang mempunyai andil dalam meningkatkan pemahaman siswa pada meteri ilmu fiqih.

2. Dalam skripsi Nuzilatul Laeli yang berjudul **“Implementasi Pembelajaran Fikih Ibadah Dengan Kitab Sullam at-Taufiq di Majelis Ta’lim Al-Mutmainnah Langgongsari, Cilngok, Banyumas”**.³⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran Fiqih Ibadah dengan kitab Sullam At-Taufiq dari segi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pembelajaran Fikih Ibadah dengan kitab Sullam At-Taufiq. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perencanaan pembelajaran Fikih Ibadah dengan kitab Sullam at-Taufiq di Majelis Ta’lim Al-Mutmainnah Langgongsari meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah merumuskan dan menetapkan tujuan pembelajaran serta mempersiapkan materi pelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran Fikih Ibadah dengan kitab Sullam at-Taufiq di Majelis Ta’lim Al-Mutmainnah Langgongsari menitikberatkan pada kemampuan Ustadz dalam menyampaikan materi dengan menggunakan metode bandongan, sorogan, ceramah, dan demonstrasi, (3) evaluasi pembelajaran Fikih Ibadah dengan kitab Sullam at-Taufiq

³⁷ Skripsi Nuzilatul Laeli, “Implementasi Pembelajaran Fikih Ibadah Dengan Kitab Sullam at-Taufiq di Majelis Ta’lim Al-Mutmainnah Langgongsari, Cilngok, Banyumas” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020).

dilaksanakan dengan aspek penilaian harian dan penilaian akhir semester dalam bentuk tes lisan.

3. Dalam skripsi Indri Astuti yang berjudul **“Materi Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Sullam AT-Taufiq Karya Abdullah Ba’alawi Dan Relevansinya Terhadap Mata Pelajaran Fiqih Di MTs”**.³⁸ Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian library reseacrh atau penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh bersumber dari literatur. Sumber data primernya adalah kitab Sullam At-taufiq dan buku paket fiqh MTs, sumber sekundernya adalah kitab-kitab dan buku yang berhubungan dengan penelitian. Adapun metode analisis data penulis menggunakan metode content analisis (analisis isi). Sedangkan teknik penyajian hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitik. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: 1) materi fiqh yang terdapat dalam kitab sulam at-taufiq sangat relevan dengan mata pelajaran fiqh di MTs. 2) Fiqh dalam kitab sullam at-taufik maupun fiqh di MTs, keduanya bertujuan untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam Fiqih Ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam Fiqih Muamalah. Persamaannya dengan penelitian Penulis yaitu sama sama membahas tentang pembelajaran muatan lokal kitab Sullam At-Taufiq. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu penelitian diatas berfokus pada relevansinya materi kitab Sullam At-Taufiq dengan materi pada mata pelajaran fiqh, sedangkan penelitian penulis yaitu lebih terfokuskan kepada pembelajaran muatan lokal kitab Sulam At-Taufiq dengan peningkatan pemahaman fiqh pada siswa kelas x di MA serta bagaimana tingkat pemahamn siswa pada materi ilmu fiqh.

C. Kerangka Berpikir

Belajar merupakan kegiatan seseorang dalam usahanya memperoleh berbagai pengalaman baik pengalaman bidang pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai dan sikap. Proses belajar mengajar merupakan prosedur intruksional yang

³⁸ Skripsi Indri Astuti, “Materi Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Sullam At-Taufiq Karya Abdullah Ba’alawi dan Relevansinya Terhadap Mata Pelajaran Fiqih di MTs” (Skripsi, UIN Raden Intang Lampung, 2021).

dilaksanakan guru sebagai tempat untuk mengembangkan kompetensi siswa yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku yang sesuai dengan indikator-indikator yang dicapai. Penguasaan sejumlah kompetensi dari setiap mata pelajaran oleh peserta didik merupakan hasil dari proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru.

Proses belajar mengajar di kelas bagi siswa tidak selamanya berlangsung dengan baik dengan lancar, terkadang tersendat, terkadang menyenangkan, dan terkadang membosankan. Dalam hal ini, siswa dapat memiliki pemahaman yang mendalam, akan tetapi bisa juga memiliki pemahaman yang rendah. Demikian realita yang sering dihadapi oleh guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

Permasalahan yang timbul dalam pembelajaran mata pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah adalah kurangnya waktu dan bahan materi pendukung dalam pembelajaran fiqih dikelas. hal itu dikarenakan pembahasan materi pada mata pelajaran fiqih tingkat MA ruang lingkupnya sangat luas, praktek pelaksanaan pembelajarannya kurang maksimal, sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran fiqih dan mengakibatkan pemahaman yang dimiliki siswa itu rendah.

Oleh karena itu, seorang guru dalam mengajarkan materi mata pelajaran Fiqih itu butuh tindakan dengan menambahkan bahan ajar pendukung dalam membekali pengetahuan siswa tentang fiqih yang lebih luas sehingga bisa meningkatkan pemahaman siswa. dengan hal demikian perlu dilaksanakannya pembelajaran muatan lokal keagamaan pada kurikulum jenjang lembaga pendidikan.

Pembelajaran kitab Sullam At-Taufiq menggunakan metode bandongan yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Darul Ulum Ngembalrejo Bae Kudus merupakan sebuah solusi yang tepat sebagai penambahan materi ilmu pengetahuan yg lebih luas dan sebagai pendukung bahan ajar pada materi mata pelajaran fiqih bagi siswa dikelas. hal ini diharapkan dengan pembelajaran kitab Sullam At-Taufiq serta metode tersebut bisa menjadikan pemahaman Fiqih siswa dalam mempelajari hukum-hukum Islam (Ilmu Fiqih) tingkat Madrasah Aliyyah lebih meningkat.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

